



PUTUSAN

Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Prima Tri Putra Bin Asrizal**
2. Tempat lahir : Sawahlunto
3. Umur/Tanggal lahir : 32/16 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kosan Tanjung Pantun Jodoh dekat rumah makan ederhana - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Prima Tri Putra Bin Asrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018.

Terdakwa Prima Tri Putra Bin Asrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018.

Terdakwa Prima Tri Putra Bin Asrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Terdakwa Prima Tri Putra Bin Asrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019.

Terdakwa Prima Tri Putra Bin Asrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRIMA TRI PUTRA Bin ASRIZAL bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRIMA TRI PUTRA Bin ASRIZAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota agya warna putih BP 1468 JM

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RIS SUSANTO

- 1 (satu) buah tas ransel merk SUNFEEL
- 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak merk BLS
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna merah
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna biru
- 1 (satu) gembok yang sudah rusak merk NISO
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi M. UMAR HABIBI dan sdr. AHMAD SUBHAN

- 4 (empat) buah kotak infak Masjid Baitul Azhim Puri

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Masjid Baitul Azhim melalui saksi M. UMAR HABIBI

- 2 (dua) buah kotak infak

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Mesjid AT – TAUBAH melalui sdr. AHMAD SUBHAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan `Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan perbuatan tersebut dilakukan karena faktor ekonomi.

Atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada Permohonannya.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PRIMA TRI PUTRA Bin ASRIZAL pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira Pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Masjid Baitul Azim Perum. Puri Legenda – Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa PRIMA TRI PUTRA Bin ASRIZAL pergi berkeliling ke daerah batu besar dan simpang bandara kota batam dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih BP 1468 JM. Setelah selesai sholat subuh terdakwa pergi ke Perumahan Costarica Kec. Batam Kota lalu terdakwa berhenti didepan Mesjid At-Taubah untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil terdakwa langsung masuk kedalam Mesjid At-Taubah dan melihat 2 (dua) buah kotak infaq, melihat hal tersebut maka timbul niat terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah kotak infak tersebut. kemudian terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil obeng min dengan gagang berwarna kuning, lalu terdakwa masuk kembali kedalam masjid dan membongkar kotak infak yang pertama dengan cara merusak gemboknya lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut kemudian menyimpannya kedalam kantong celana yang terdakwa gunakan. Selanjutnya untuk kotak infaq yang kedua terdakwa bongkar dengan cara merusak gemboknya lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut kemudian menyimpannya kedalam kantong celana yang terdakwa gunakan pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa PRIMA TRI PUTRA Bin ASRIZAL pergi ke Puri Legenda dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih BP 1468 JM, pada saat di depan Mesjid Baitul Azhim terdakwa menghentikan mobil yang terdakwa kendaraai dan melihat 6 (enam) buah kotak infak di Mesjid Baitul Azhim tersebut. Kemudian terdakwa mendekati 4 (empat) kotak infak yang berada di luar Mesjid Baitul Azhim lalu terdakwa membongkar kotak infak yang pertama dengan obeng yang telah terdakwa persiapkan lalu terdakwa bawa kotak infak yang berisikan uang recehan kedalam mobil. Selanjutnya untuk kotak infak yang kedua dan ketiga terdakwa bawa ke kamar mandi lalu terdakwa bongkar dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut lalu terdakwa simpan kedalam tas sandang yang terdakwa bawa. Selanjutnya terdakwa melihat 2 (dua) buah kotak infak yang menempel di dinding Mesjid Baitul Azhim lalu terdakwa mengambil gergaji besi dari dalam tas kemudian terdakwa berusaha merusak gembok hingga rusak lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut. Pada saat terdakwa akan merusak gembok di kotak infak yang selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi M. UMAR HABIB dan berteriak "Maling"

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Masjid Baitul Azhim Puri Legenda mengalami kerugian sebesar \pm Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Masjid At-Taubah Perum. Costarica Kec. Batam Kota – Kota Batam mengalami kerugian sebesar \pm Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. UMAR HABIB, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa tindak pidana "Pencurian" tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 Wib di Mesjid Baitul Azhim Perum Puri Legenda Batam Kota – Kota Batam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara sekarang ini adalah pengurus mesjid Baitul Azhim Perum Puri Legenda Batam Kota – Kota Batam sedangkan yang melakukan Pencurian tersebut terdakwa PRIMA TRI PUTRA
- Bahwa posisi saksi pada waktu terjadinya pencurian kotak infaq tersebut ketika saksi tiba di dalam mesjid dan melihat terdakwa sedang membongkar salah satu kotak infaq mesjid Baitul Azhim, melihat kejadian tersebut saksi berusaha menangkap terdakwa, namun terdakwa sempat melarikan diri.
- Bahwa awalnya saksi baru tiba di mesjid Baitul Azhim mau bersih-bersih, namun saksi melihat ada terdakwa sedang membongkar salah satu kotak infaq mesjid Baitul Azhim, melihat kejadian tersebut saksi berusaha menangkap terdakwa, namun terdakwa sempat melarikan diri, kemudian saksi berteriak “Maling” lalu warga yang di sekitar Mesjid Baitul Azhim juga ikut mengejar dan terdakwa berlari ke arah kawasan Sarana Unggul sehingga terdakwa dapat diamankan oleh Polisi dan security yang berjaga di kawasan Sarana Unggul.
- Bahwa kotak Infaq yang berhasil di bongkar terdakwa di Mesjid Baitul Azhim ada 4 (empat) kotak infaq dan terdakwa telah berhasil mengambil uang yang ada di dalam kotak tersebut.
- Bahwa setahu saksi dari ketiga kotak infaq tersebut semuanya berisi uang dan masing-masing kotak infaq berisi uang kurang lebih ± Rp. 100 000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih BP 1468 JM
- Bahwa kotak infaq yang berada di mesjid Baitul Azhim perumahan Puri Legenda ada 4 (empat) kotak infaq dan yang berhasil dibongkar ada tiga kotak infaq sedangkan kegunaan ketiga kotak infaq tersebut adalah untuk operasional kegiatan mesjid dan operasional taman pendidikan Qur'an (TPQ).
- Bahwa cara yang digunakan terdakwa yaitu terdakwa datang ke mesjid Baitul Azhim perumahan Puri Legenda dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna putih BP 1468 JM lalu masuk kedalam mesjid dengan menggunakan tas dan kemudian mencongkel, menggergaji dan membongkar ketiga kotak infaq dengan menggunakan obeng dan tang setelah kotak infaq terbuka lalu terdakwa memindahkan uangnya ke dalam tas yang di bawa oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi dan letak kedua kotak infaq yang berada di serambi mesjid dan yang kotak infaq satu lagi berada di ruang utama dalam mesjid Baitul Azhim.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa membuang gergaji besi yang digunakan terdakwa untuk membongkar kotak infaq tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pengurus mesjid Baitul Azhim Puri Legenda mengalami kerugian 4 (empat) kotak infak rusak berjumlah Rp. 3 000 000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp. 400 000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) gembok yang dirusak berjumlah Rp. 100 000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total kerugian berjumlah Rp. 3 500 000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2. **Saksi RAFNIS IRAWAN** di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa tindak pidana "Pencurian" tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 Wib di Mesjid Baitul Azhim Perum Puri Legenda Batam Kota – Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara sekarang ini adalah pengurus mesjid Baitul Azhim Perum Puri Legenda Batam Kota – Kota Batam sedangkan yang melakukan Pencurian tersebut terdakwa PRIMA TRI PUTRA.
- Bahwa posisi saksi pada waktu terjadinya pencurian kotak infaq tersebut ketika saksi baru tiba dirumah, kemudian saksi mendengar kabar dari saksi ustad M UMAR HABIB yang menyampaikan kepada saksi dengan kata-kata "sudah ada maling kotak infaq mesjid tertangkap, mendengar kejadian tersebut saksi dan saksi ustad M UMAR HABIB langsung menuju pos security kawasan Sarana Unggul karena terdakwa di amankan di pos security.
- Bahwa tugas saksi di perumahan Puri Legenda adalah sebagai ketua RW 07 di perumahan Puri Legenda dan setelah saksi menuju ke kawasan sarana unggul saksi mendapat kabar dari security kawasan Sarana Unggul bahwa terdakwa bernama terdakwa PRIMA TRI PUTRA telah di bawa oleh polsek Batam Kota.
- Bahwa Kotak Infaq yang berhasil di bongkar terdakwa di Mesjid Baitul Azhim ada 4 (empat) kotak infaq dan terdakwa telah berhasil mengambil uang yang ada di dalam kotak tersebut.
- Bahwa setahu saksi dari keempat kotak infaq tersebut semuanya berisi uang dan masing-masing kotak infaq berisi uang kurang lebih Rp. 100

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total dari kelima kotak infaq tersebut berjumlah Rp. 400 000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa harga dari kotak infaq yang dirusak ada 4 (empat) kotak dan masing-masing kotak harga Rp. 750 000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih BP 1468 JM.

- Bahwa kotak infaq yang berada di mesjid Baitul Azhim perumahan Puri Legenda ada 5 (lima) kotak infaq dan yang berhasil dibongkar ada empat kotak infaq sedangkan kegunaan ketiga kotak infaq tersebut adalah untuk sumbangan ke anak-anak yatim piatu, operasional kegiatan mesjid dan operasional taman pendidikan Qur'an (TPQ).

- Bahwa cara yang digunakan terdakwa yaitu terdakwa datang ke mesjid Baitul Azhim perumahan Puri Legenda dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna putih BP 1468 JM lalu masuk kedalam mesjid dengan menggunakan tas dan kemudian mencongkel, menggergaji dan membonggkar keempat kotak infaq dengan menggunakan obeng dan tang setelah kotak infaq terbuka lalu terdakwa memindahkan uangnya ke dalam tas yang di bawa oleh terdakwa.

- Bahwa posisi dan letak keempat kotak infaq yang berhasil dibongkar oleh terdakwa berada di serambi mesjid Baitul Azhim perumahan Puri Legenda.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa membuang gergaji besi yang digunakan terdakwa untuk membongkar gembok kotak infaq tersebut.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pengurus mesjid Baitul Azhim Puri Legenda mengalami kerugian 4 (empat) kotak infak rusak berjumlah Rp.3.000 000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp.400 000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) gembok yang dirusak berjumlah Rp.100 000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total kerugian berjumlah Rp.3.500 000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

3. Saksi ABDUL WAHAB, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa tindak pidana "Pencurian" tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 Wib di Mesjid Baitul Azhim Perum Puri Legenda Batam Kota – Kota Batam.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara sekarang ini adalah pengurus mesjid Baitul Azhim Perum Puri Legenda Batam Kota – Kota Batam sedangkan yang melakukan Pencurian tersebut terdakwa PRIMA TRI PUTRA.
- Bahwa posisi saksi pada waktu terjadinya pencurian kotak infaq tersebut ketika saksi di lantai dua dalam mesjid dan mendengar ada suara orang sedang menggergaji lalu saksi bergegas dan melihat kotak infaq di lantai bawah dan ternyata memang ada terdakwa yang sedang membongkar kotak infaq kemudian saksi menghubungi saksi ustad M. UMAR HABIB melalui handphone, lalu saksi bersama saksi ustad M. UMAR HABIB dan saksi ustad M. WAHYUDIN mengejar terdakwa, namun terdakwa sempat melarikan diri kearah kawasan Sarana Unggul.
- Bahwa awalnya saksi sedang bermain handphone di lantai dua mesjid Baitul Azhim, kemudian saksi mendengar ada suara orang sedang menggergaji lalu saksi bergegas dan melihat kotak infaq di lantai bawah dan ternyata memang ada terdakwa yang sedang membongkar kotak infaq kemudian saksi menghubungi saksi ustad M. UMAR HABIB melalui handphone, lalu saksi bersama saksi ustad M. UMAR HABIB dan saksi ustad M. WAHYUDIN mengejar terdakwa, namun terdakwa sempat melarikan diri kearah kawasan Sarana Unggul dan terdakwa dapat ditangkap oleh Polisi yang sedang berjaga di kawasan Sarana Unggul.
- Bahwa kotak Infaq yang berhasil di bongkar terdakwa di Mesjid Baitul Azhim ada 4 (empat) kotak infaq dan terdakwa telah berhasil mengambil uang yang ada di dalam kotak infaq tersebut.
- Bahwa setahu saksi dari ke 4 (empat) kotak infaq tersebut semuanya berisi uang dan masing-masing kotak infaq berisi uang kurang lebih Rp. 100 000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih BP 1468 JM.
- Bahwa Kotak infaq yang berada di mesjid Baitul Azhim perumahan Puri Legenda ada 5 (lima) kotak infaq dan yang berhasil dibongkar terdakwa ada 4 (empat) kotak infaq sedangkan kegunaan ketiga kotak infaq tersebut adalah untuk operasional kegiatan mesjid dan operasional taman pendidikan Qur'an (TPQ).
- Bahwa cara yang digunakan terdakwa yaitu terdakwa datang ke mesjid Baitul Azhim perumahan Puri Legenda dengan menggunakan mobil Toyota

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agya warna putih BP 1468 JM lalu masuk kedalam mesjid dengan menggunkan tas dan kemudian mencongkel, menggergaji dan membongkar ketiga kotak infaq dengan menggunkan obeng dan tang setelah kotak infaq terbuka lalu terdakwa memindahkan uangnya ke dalam tas yang di bawa oleh terdakwa.

- Bahwa posisi dan letak keempat kotak infaq yang berada di lantai satu serambi Mesjid Baitul Azhim Perumahan Puri Legenda Kec. Batam Kota-Batam.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa membuang gergaji besi yang digunakan terdakwa untuk membongkar gembok kotak infaq tersebut.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pengurus mesjid Baitul Azhim Puri Legenda mengalami kerugian yaitu 4 (empat) kotak infaq yang dirusak totalnya Rp. 3 000 000,00 (tiga juta rupiah) dan 2 Gembok totalnya Rp. 100 000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 400 000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya Rp. 3 500 000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

4. Saksi RIS SUSANTO, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih BP 1468 JM milik saksi.
- Bahwa benar saksi memiliki dokumen – dokumen 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih BP 1468 JM tersebut.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 07.30 wib di Mesjid Baitul Azhim Perum Puri Legenda Kec.Batam Kota-Kota Batam.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya terdakwa ketahui adalah Mesjid Baitul Azhim Puri Legenda Kota Batam.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang didalam 4 (empat) kotak amal yang telah berhasil terdakwa bongkar karena terdakwa belum sempat menghitungnya.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak dan keberadaan 4 (empat) kotak amal yang telah berhasil terdakwa bongkar dan saudara ambil uangnya keempat kotak amal tersebut sebelum terdakwa curi berada didalam masjid Baitul Azhim.
- Bahwa saat terdakwa diamankan pihak kepolisian dari semak-semak saat itu pihak kepolisian tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sedikitpun.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 06.00 wib terdakwa memang sudah berniat untuk melakukan pencurian dan terdakwa memang sudah mempersiapkan alat lainnya seperti gergaji besi, obeng dan tas sandang lalu terdakwa saat itu meminjam mobil dari teman terdakwa sdri AYI dan dengan mobil yang terdakwa pinjam tersebut awalnya terdakwa pergi ke perumahan bida asri 1 untuk melihat lokasi pencurian namun karena situasi tidak memungkinkan terdakwa melanjutkan perjalanan ke puri legenda dan saat di depan Mesjid Baitul Azhim terdakwa menghentikan kendaraan terdakwa didepan masjid dan saat itu terdakwa melihat ada 6 (enam) buah kotak amal.
- Bahwa terdakwa melihat ada kotak amal yang berisikan duit diluar masjid sebanyak 4 (empat) kota amal selanjutnya terdakwa pertama kali membongkar kotak amal yang pertama dengan obeng yang berisi uang recehan setelah itu kotak amal yang pertama terdakwa angkat kedalam mobil, setelah itu kotak amal yang kedua terdakwa bawa dan angkat ke kamar mandi dan di kamar mandi kotak amal yang kedua tersebut terdakwa bongkar dengan menggunakan obeng setelah terbuka terdakwa mengambil uang didalam kotak amal yang kedua tersebut lalu memasukkan uang tersebut kedalam tas sandang.
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali menuju ke kotak amal yang ketiga begitu juga terdakwa lakukan dengan membawa dan mengangkat kotak amal yang ketiga tersebut ke kamar mandi dan di kamar mandi terdakwa mencongke kotak amal tersebut dengan obeng setelah terbuka terdakwa mengambil semua uang yang ada didalam kotak amal yang ketiga tersebut dan memasukkan uang tersebut kedalam tas sandang yang sudah terdakwa perisapkan sebelumnya.
- Bahwa setelah terdakwa selesai membongkar kotak amal yang ketiga saat itu terdakwa melihat ada 2 (dua) kotak amal yang menempel didinding masjid saat itu terdakwa beniat untuk membongkarnya lalu terdakwa mengambil gergaji besi dari dalam tas terdakwa lalu terdakwa menuju salah satu kotak amal yang menempel didinding tersebut lalu dengan menggunakan gergaji besi tersebut terdakwa berusaha memotong gembok

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya setelah terbuka lalu terdakwa mengambil semua uang yang ada didalam kotak amal tersebut namun saat terdakwa akan memotong gembok kotak amal kedua yang menempel dinding saat itu aksi terdakwa ketahuan karena ketahuan saat itu terdakwa diteriaki maling dan karena ketakutan terdakwa berlari kencang hingga ke sarana unggul dan bersembunyi disemak-semak dan tak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian berpakaian dinas setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Batam Kota.

- Bahwa mobil yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih BP 1468 JM.
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil yang disewa teman terdakwa sdr AYI.
- Bahwa sdr AYI sama sekali tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih BP 1468 JM terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah tas sandang merk SUNFEEL, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 07.30 wib di Masjid Baitul Azhim Perum Puri Legenda Kec.Batam Kota-Kota Batam jika pencurian tersebut berhasil maka hasil pencurian tersebut akan terdakwa gunakan untuk pulang kekampung halaman terdakwa di padang.
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut terdakwa ada menggunakan alat bantu, adapun alat bantu yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah tas sandang merk SUNFEEL, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih BP 1468 JM.
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian terdakwa ada mencongkel kotak amal lalu mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut.
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut terdakwa sama sekali tidak ada meminta izin dari pemilik barang atau orang lain.
- Bahwa selain melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 07.30 wib di Masjid Baitul Azhim Perum Puri Legenda Kec.Batam Kota-Kota Batam terdakwa memang ada melakukan pencurian lagi yaitu di masjid At taubah, masjid botania, diwarung dekat pasar botania.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira jam 04.00 wib di Masjid At-Taubah di Perum Costa Rica Kec.Batam Kota-Kota Batam berawal pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira jam 03.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih BP 1468 JM terdakwa berkeliling ke daerah batu besar dan simpang bandara, setelah sholat subuh selanjutnya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke perumahan costarica kec.batam kota, dan saat didalam perumahan tersebut terdakwa berhenti didepan masjid Mesjid At-Taubah untuk buang air kecil, selesai buang air kecil terdakwa langsung masuk kedalam masjid dan terdakwa melihat ada 2 (dua) kotak infaq dan saat itulah niat terdakwa muncul untuk mencuri, namun terdakwa terlebih dahulu melaksanakan sholat subuh agar tidak diketahui, selesai sholat terdakwa pun pergi ketempat terdakwa memamarkirkan mobil terdakwa dan mengambil obeng min dengan gagang warna kuning selanjutnya terdakwa pun masuk kembali kedalam masjid dan membongkar kotak infaq yang pertama dengan mencongkel gemboknya lalu mengambil uang yang ada didalam kotak infaq tersebut setelah itu terdakwa pun memasukkan uang yang ada didalam kotak infaq tersebut kedalam kantong celana terdakwa.

- Bahwa kotak infaq yang kedua yang letaknya tidak jauh dari kotak amal yang pertama terdakwa bongkar dan cara terdakwa melakukannya sama dengan terdakwa membongkar kotak infaq yang pertama yaitu dengan mencongkel gemboknya lalu mengambil uang yang ada didalam kotak infaq tersebut setelah itu terdakwa pun memasukkan uang yang ada didalam kotak infaq tersebut kedalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang curi yang ada didalam kotak infaq namun setelah didalam mobil terdakwa pun menghitung jumlah uang yang berhasil terdakwa curi sebesar Rp 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sejumlah uang yang ada didalam kedua kotak infaq tersebut selanjutnya terdakwa pergi kejodoh.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira jam 04.00 wib di Mesjid At-Taubah di Perum Costa Rica Kec.Batam Kota-Kota Batam untuk membantu biaya keluarga terdakwa dikampung.
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik barang maupun orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota agya warna putih BP 1468 JM
- 1 (satu) buah tas ransel merk SUNFEEL
- 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak merk BLS
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna merah
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna biru
- Uang sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah kotak infak Masjid Baitul Azhim Puri
- 2 (dua) buah kotak infak
- 1 (satu) gembok yang sudah rusak merk NISO
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa PRIMA TRI PUTRA Bin ASRIZAL pergi berkeliling ke daerah batu besar dan simpang bandara kota batam dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih BP 1468 JM. Setelah selesai sholat subuh terdakwa pergi ke Perumahan Costarica Kec. Batam Kota lalu terdakwa berhenti didepan Mesjid At-Taubah untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil terdakwa langsung masuk kedalam Mesjid At-Taubah dan melihat 2 (dua) buah kotak infaq, melihat hal tersebut maka timbul niat terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah kotak infak tersebut. kemudian terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil obeng min dengan gagang berwarna kuning, lalu terdakwa masuk kembali kedalam masjid dan membongkar kotak infak yang pertama dengan cara merusak gemboknya lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut kemudian menyimpannya kedalam kantong celana yang terdakwa gunakan. Selanjutnya untuk kotak infaq yang kedua terdakwa bongkar dengan cara merusak gemboknya lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut kemudian menyimpannya kedalam kantong celana yang terdakwa gunakan pada saat itu.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa PRIMA TRI PUTRA Bin ASRIZAL pergi ke Puri Legenda dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih BP 1468 JM, pada saat di depan Mesjid Baitul Azhim terdakwa menghentikan mobil yang terdakwa kendarai dan melihat 6 (enam) buah kotak infak di Mesjid Baitul Azhim tersebut. Kemudian terdakwa mendekati 4 (empat) kotak infak yang berada di luar Mesjid Baitul Azhim lalu terdakwa membongkar kotak infak yang pertama dengan obeng yang telah terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapkan lalu terdakwa bawa kotak infak yang berisikan uang recehan kedalam mobil. Selanjutnya untuk kotak infak yang kedua dan ketiga terdakwa bawa ke kamar mandi lalu terdakwa bongkar dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut lalu terdakwa simpan kedalam tas sandang yang terdakwa bawa. Selanjutnya terdakwa melihat 2 (dua) buah kotak infak yang menempel di dinding Masjid Baitul Azhim lalu terdakwa mengambil gergaji besi dari dalam tas kemudian terdakwa berusaha merusak gembok hingga rusak lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut. Pada saat terdakwa akan merusak gembok di kotak infak yang selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi M. UMAR HABIB dan berteriak "Maling"

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Masjid Baitul Azhim Puri Legenda mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Masjid At-Taubah Perum. Costarica Kec. Batam Kota – Kota Batam mengalami kerugian sebesar ± Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke -5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang siapa, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama : **Prima Tri Putra Bin Asrizal** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa PRIMA TRI PUTRA Bin ASRIZAL mengambil seluruh uang yang ada di dalam kotak infak milik Mesjid At-Taubah dan milik Mesjid Baitul Azhim.

Bahwa tindakan terdakwa tersebut dilakukan tidak atas izin dari saksi M. UMAR HABIBI selaku ketua Mesjid Baitul Azhim dan saksi AHMAD SUBHAN selaku Ketua Mesjid At-Taubah dan terdakwa ingin memiliki uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa PRIMA TRI PUTRA Bin ASRIZAL pergi berkeliling ke daerah batu besar dan simpang bandara kota batam dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih BP 1468 JM. Setelah selesai sholat subuh terdakwa pergi ke Perumahan Costarica Kec. Batam Kota lalu terdakwa berhenti didepan Mesjid At-Taubah untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil terdakwa langsung masuk kedalam Mesjid At-Taubah dan melihat 2 (dua) buah kotak infaq, melihat hal tersebut maka timbul niat terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah kotak infak tersebut. kemudian terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil obeng min dengan gagang berwarna kuning, lalu terdakwa masuk kembali kedalam masjid dan membongkar kotak infak yang pertama dengan cara merusak gemboknya lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut kemudian menyimpannya kedalam kantong celana yang terdakwa gunakan. Selanjutnya untuk kotak infaq yang kedua terdakwa bongkar dengan cara merusak gemboknya lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut kemudian menyimpannya kedalam kantong celana yang terdakwa gunakan pada saat itu.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa PRIMA TRI PUTRA Bin ASRIZAL pergi ke Puri Legenda dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih BP 1468 JM, pada saat di depan Mesjid Baitul Azhim terdakwa menghentikan mobil yang terdakwa kendarai dan melihat 6 (enam) buah kotak infak di Mesjid Baitul Azhim tersebut. Kemudian terdakwa mendekati 4 (empat) kotak infak yang berada di luar Mesjid Baitul Azhim lalu terdakwa membongkar kotak infak yang pertama dengan obeng yang telah terdakwa persiapkan lalu terdakwa bawa kotak infak yang berisikan uang recehan kedalam mobil. Selanjutnya untuk kotak infak yang kedua dan ketiga terdakwa bawa ke kamar mandi lalu terdakwa bongkar dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut lalu terdakwa simpan kedalam tas sandang yang terdakwa bawa. Selanjutnya terdakwa melihat 2 (dua) buah kotak infak yang menempel di dinding Mesjid Baitul Azhim lalu terdakwa mengambil gergaji besi dari dalam tas kemudian terdakwa berusaha merusak gembok hingga rusak lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut. Pada saat terdakwa akan merusak gembok di kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infak yang selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi M. UMAR HABIB dan berteriak "Maling".

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Masjid Baitul Azhim Puri Legenda mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Masjid At-Taubah Perum. Costarica Kec. Batam Kota – Kota Batam mengalami kerugian sebesar ± Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti benar pada hari diketahui bahwa tindakan terdakwa mengambil 2 (dua) buah kotak infak yang terletak didalam Mesjid At-Taubah, 4 (empat) kotak infak yang berada di luar Mesjid Baitul Azhim dan 2 (dua) buah kotak infak yang menempel di dinding Mesjid Baitul Azhim tanpa seizin dari Mesjid At-Taubah dan Mesjid Baitul Azhim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke -5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota agya warna putih BP 1468 JM

Oleh karena baranag bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Ris Susanto, maka oleh karenanya harusloah dinyatakan Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RIS SUSANTO

- 1 (satu) buah tas ransel merk SUNFEEL
- 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak merk BLS
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna merah
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna biru
- 1 (satu) gembok yang sudah rusak merk NISO
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut milik korban maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Dikembalikan kepada saksi M. UMAR HABIBI dan sdr. AHMAD SUBHAN

- 4 (empat) buah kotak infak Masjid Baitul Azhim Puri

Oleh karena barang bukti tersebut milik korban, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Masjid Baitul Azhim melalui saksi M. UMAR HABIBI

- 2 (dua) buah kotak infak

Oleh karena barang bukti tersebut milik korban, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Mesjid AT – TAUBAH melalui sdr. AHMAD SUBHAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdaakwa melakukan perbuatannya di tempat ibadah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sudah 2 kali melakukannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Prima Tri Putra Bin Asrizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota agya warna putih BP 1468 JM

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RIS SUSANTO

- 1 (satu) buah tas ransel merk SUNFEEL
- 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak merk BLS
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna merah
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna biru
- 1 (satu) gembok yang sudah rusak merk NISO
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi M. UMAR HABIBI dan sdr. AHMAD SUBHAN

- 4 (empat) buah kotak infak Masjid Baitul Azhim Puri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Masjid Baitul Azhim melalui saksi M. UMAR HABIBI

- 2 (dua) buah kotak infak

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Mesjid AT – TAUBAH melalui sdr. AHMAD SUBHAN

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari SENIN, tanggal 18 FEBRUARI 2019, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 19 FEBRUARI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H..MH

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)